



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTRISNO ALIAS ENOH BIN JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Nusapati;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nusapati RT002/RW008, Desa Nusapati, Kecamatan Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Sutrisno Alias Enoh Bin Junaidi ditangkap pada tanggal 20 September 2022;

Terdakwa Sutrisno Alias Enoh Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan Nomor [REDACTED]/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 8 Desember 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO ALIAS ENOH BIN JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"* melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 10 (*sepuluh*) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*tiga*) bulan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (*satu*) Helai celana panjang warna krem dibagian depan ada talinya;
 - 1 (*satu*) Helai BH (Bra) warna hijau;
 - 1 (*satu*) Helai celana dalam warna krem
 - 1 (*satu*) helai sprai warna putih list pink;
 - 1 (*satu*) helai sarung bantal warna putih dengan garis biru motif bunga warna pink;
 - 1 (*satu*) helai sarung bantal warna putih polos;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (*dua ribu rupiah*).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa berterus terang di dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa mempunyai keluarga dan diharapkan kehadirannya di dalam lingkungan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya:

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*)nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO ALIAS ENOH BIN JUNAIDI pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Penginapan Bulan Bintang yang beralamat di Jalan Sungai Pinyuh, Kec.Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa SUTRISNO ALIAS ENOH BIN JUNAIDI datang ke Cafe WIDI 2 di Jalan Seliung Sungai Pinyuh, yang merupakan tempat kerja Anak Korban yang bernama [REDAKSI], selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi mencari makan di sekitaran wilayah Terminal Sungai Pinyuh, kemudian setelah Anak Korban selesai bekerja pada Café WIDI 2 tersebut yaitu sekira pukul 00.30 WIB hari Kamis tanggal 08 September 2022, Anak Korban menelepon Saksi WIWIK KARTINIA.MD Binti ARPANDI yang merupakan pemilik Café WIDI 2 tersebut untuk meminta izin pergi mencari makan dengan Terdakwa, namun tidak diangkat oleh Saksi WIWIK, selanjutnya Saksi SISI yang pada saat itu sedang berada di Café WIDI 2 tersebut mengizinkan Anak Korban untuk pergi cari makan bersama Terdakwa dengan syarat Anak Korban harus

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor [REDAKSI]/Pid.Sus/2022/PN Mpw



segera kembali lagi ke Café WIDI 2 tersebut, kemudian Anak Korban dijemput Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu pergi menuju ke Terminal Sungai Pnyuh untuk membeli nasi goreng, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling Pasar Sungai Pnyuh, karena pada saat itu sedang gerimis, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "INI KAN MAU HUJAN, JADI MAU KEMANA ?", lalu Anak Korban menjawab "UDAHLAH TERSERAHLAH" kemudian Terdakwa berkata "UDAH KITA DIPENGINAPAN AJA", selanjutnya Anak Korban menjawab "TERSERAH", kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju ke Penginapan Bulan Bintang yang beralamat di Jalan Sungai Pnyuh, Kec.Sungai Pnyuh, Kab.Mempawah, lalu setelah sampai di Penginapan Bulan Bintang tersebut, Terdakwa menyewa Kamar Nomor 06 yang lokasinya berada di lantai bawah penginapan tersebut dengan biaya sewa sejumlah Rp.100.000 (*seratus ribu rupiah*), lalu setelah Terdakwa mendapatkan kunci kamar tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Nomor 06 tersebut bersama dengan Anak Korban, selanjutnya didalam kamar tersebut Terdakwa berbaring diatas kasur dan Anak korban duduk diatas kasur sambil bermain Handphone, lalu setelah mengobrol sejenak Terdakwa langsung mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan "MAIN YUK !" akan tetapi ditolak Anak korban dengan berkata "GAK MAU !", karena ditolak oleh Anak Korban, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban sambil berkata "AYOKLAH" akan tetapi Anak Korban tetap menolak sambil berkata "GAK MAU !", selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Terdakwa setengah duduk di depan kaki Anak Korban, selanjutnya Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya, lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "SAKIT ! ", namun setelah alat kelamin Terdakwa tersebut masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa tetap meneruskan dan menindih badan Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan gerakan dorong tarik sambil mencium bibir dan meremas – remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "SAKIT "sambil mendorong kedua bahu Terdakwa, sehingga alat kelamin Terdakwa keluar dari alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak Korban miringkan badannya ke kiri dan Terdakwa berkata "AYO LAGI", lalu Anak Korban menolak dengan menjawab jawab "GAK MAU SAKIT !", kemudian Terdakwa berkata "BENTAR

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw



AJA SAMPE AIRNYA KELUAR", selanjutnya Anak Korban beranjak dari tempat tidur dan masuk ke dalam kamar mandi pada kamar tersebut, lalu setelah Anak Korban kembali ke tempat tidur, kemudian Terdakwa menyalakan lampu kamar tersebut sambil berkata "ASTAGA ADA DARAH DIKASUR", lalu Anak Korban kembali masuk ke kamar mandi, karena darah terus keluar dari alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "BELIKAN SOFTEX !" lalu Terdakwa jawab 'YA', kemudian Terdakwa keluar kamar untuk membeli pembalut, kemudian setelah Terdakwa kembali membeli pembalut tersebut, lalu Terdakwa masuk kamar lagi untuk menyerahkannya kepada Anak korban, tetapi darah dari alat kelamin Anak Korban tersebut terus keluar, selanjutnya Anak Korban menelepon Saksi SANJANA als. JANA anak dari ASPAN yang merupakan teman Anak Korban untuk meminta jemput di Penginapan Bulan Bintang tersebut, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban di bawa ke Puskesmas Sungai Pinyuh menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa berboncengan tiga dengan Saksi JANA yang datang ke Penginapan Bulan Bintang, lalu Saksi [REDAKSI] yang merupakan orang tua Anak Korban beserta Saksi WIWIK datang ke Puskesmas Sungai Pinyuh, setelah itu pihak puskesmas menyarankan untuk merujuk Anak Korban ke Rumah Sakit dr. Rubini Mempawah, kemudian Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit dr. Rubini Mempawah, lalu etelah sampai ke Rumah Sakit dr. Rubini Mempawah tersebut, lalu pihak rumah sakit menyarankan terhadap Anak Korban perlu dilakukan rawat inap/opname di Rumah Sakit tersebut karena pendarahan;

- Bahwa berdasarkan *Surat Visum Et Repertum* Nomor : 440/30/RSUD-D, tanggal 13 September 2022 An [REDAKSI], diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban yang bernama [REDAKSI] mengalami luka robek lama di selaput darah arah jam satu, tiga, enam dan Sembilan dan juga dijumpai luka robekan baru pada liang nggama (vagina);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pendampingan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Mempawah, yang ditandatangani oleh Fraddian Atma, S.H tanggal 30 September 2022, Anak Korban yang bernama [REDAKSI] mengalami trauma;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10191/DISP/2008 tanggal 18 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak yang ditandatangani oleh Yetty Wira Wani.S.Sos selaku Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak menerangkan bahwa Anak Korban yang bernama [REDAKSI] lahir di Kumpang,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor [REDAKSI]/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Maret 2008, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetujuan tersebut, Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur;

Perbuatan Terdakwa SUTRISNO ALIAS ENOH BIN JUNAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia *Terdakwa* SUTRISNO ALIAS ENOH BIN JUNAIDI pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Penginapan Bulan Bintang yang beralamat di Jalan Sungai Pinyuh, Kec.Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa SUTRISNO ALIAS ENOH BIN JUNAIDI datang ke Cafe WIDI 2 di Jalan Seliung Sungai Pinyuh, yang merupakan tempat kerja Anak Korban yang bernama [REDACTED], selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi mencari makan di sekitaran wilayah Terminal Sungai Pinyuh, kemudian setelah Anak Korban selesai bekerja pada Café WIDI 2 tersebut yaitu sekira pukul 00.30 WIB hari Kamis tanggal 08 September 2022, Anak Korban menelepon Saksi WIWIK KARTINI,A.MD Binti ARPANDI yang merupakan pemilik Café WIDI 2 tersebut untuk meminta izin pergi mencari makan dengan Terdakwa, namun tidak diangkat oleh Saksi WIWIK, selanjutnya Saksi SISI yang pada saat itu sedang berada di Café WIDI 2 tersebut mengizinkan Anak Korban untuk pergi cari makan bersama Terdakwa dengan syarat Anak Korban harus segera kembali lagi ke Café WIDI 2 tersebut, kemudian Anak Korban dijemput Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu pergi menuju ke Terminal Sungai Pinyuh untuk membeli nasi goreng, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling Pasar Sungai Pinyuh, karena pada saat itu sedang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw



gerimis, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "INI KAN MAU HUJAN, JADI MAU KEMANA ?", lalu Anak Korban menjawab "UDAHLAH TERSERAHLAH" kemudian Terdakwa berkata "UDAH KITA DIPENGINAPAN AJA", selanjutnya Anak Korban menjawab "TERSERAH", kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju ke Penginapan Bulan Bintang yang beralamat di Jalan Sungai Pinyuh, Kec.Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah, lalu setelah sampai di Penginapan Bulan Bintang tersebut, Terdakwa menyewa Kamar Nomor 06 yang lokasinya berada di lantai bawah penginapan tersebut dengan biaya sewa sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa mendapatkan kunci kamar tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Nomor 06 tersebut bersama dengan Anak Korban, selanjutnya didalam kamar tersebut Terdakwa berbaring diatas kasur dan Anak korban duduk diatas kasur sambil bermain Handphone, lalu setelah mengobrol sejenak Terdakwa langsung mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan "MAIN YUK !" akan tetapi ditolak Anak korban dengan berkata "GAK MAU !", karena ditolak oleh Anak Korban, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban sambil berkata "AYOKLAH" akan tetapi Anak Korban tetap menolak sambil berkata "GAK MAU !", selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Terdakwa setengah duduk di depan kaki Anak Korban, selanjutnya Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya, lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "SAKIT !", namun setelah alat kelamin Terdakwa tersebut masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa tetap meneruskan dan menindih badan Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan gerakan dorong tarik sambil mencium bibir dan meremas – remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "SAKIT" sambil mendorong kedua bahu Terdakwa, sehingga alat kelamin Terdakwa keluar dari alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak Korban miringkan badannya ke kiri dan Terdakwa berkata "AYO LAGI", lalu Anak Korban menolak dengan menjawab jawab "GAK MAU SAKIT !", kemudian Terdakwa berkata "BENTAR AJA SAMPE AIRNYA KELUAR", selanjutnya Anak Korban beranjak dari tempat tidur dan masuk ke dalam kamar mandi pada kamar tersebut, lalu setelah Anak Korban kembali ke tempat tidur, kemudian Terdakwa menyalakan lampu kamar tersebut sambil berkata "ASTAGA ADA DARAH DIKASUR", lalu Anak Korban



kembali masuk ke kamar mandi, karena darah terus keluar dari alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "BELIKAN SOFTEX !" lalu Terdakwa jawab "YA", kemudian Terdakwa keluar kamar untuk membeli pembalut, kemudian setelah Terdakwa kembali membeli pembalut tersebut, lalu Terdakwa masuk kamar lagi untuk menyerahkannya kepada Anak Korban, tetapi darah dari alat kelamin Anak Korban tersebut terus keluar, selanjutnya Anak Korban menelepon Saksi SANJANA als. JANA anak dari ASPAN yang merupakan teman Anak Korban untuk meminta jemput di Penginapan Bulan Bintang tersebut, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban di bawa ke Puskesmas Sungai Pinyuh menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa berboncengan tiga dengan Saksi JANA yang datang ke Penginapan Bulan Bintang, lalu Saksi [REDAKSI] yang merupakan orang tua Anak Korban beserta Saksi WIWIK datang ke Puskesmas Sungai Pinyuh, setelah itu pihak puskesmas menyarankan untuk merujuk Anak Korban ke Rumah Sakit dr. Rubini Mempawah, kemudian Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit dr. Rubini Mempawah, lalu etelah sampai ke Rumah Sakit dr. Rubini Mempawah tersebut, lalu pihak rumah sakit menyarankan terhadap Anak Korban perlu dilakukan rawat inap/opname di Rumah Sakit tersebut karena pendarahan;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/30/RSUD-D, tanggal 13 September 2022 An [REDAKSI], diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban yang bernama [REDAKSI] mengalami luka robek lama di selaput darah arah jam satu, tiga, enam dan Sembilan dan juga dijumpai luka robekan baru pada liang nggama (vagina);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pendampingan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Mempawah, yang ditandatangani oleh Fraddian Atma, S.H tanggal 30 September 2022, Anak Korban yang bernama [REDAKSI] mengalami trauma;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10191/DISP/2008 tanggal 18 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak yang ditandatangani oleh Yetty Wira Wani.S.Sos selaku Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak menerangkan bahwa Anak Korban yang bernama [REDAKSI] lahir di Kumpang, pada tanggal 10 Maret 2008, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SUTRISNO ALIAS ENOH BIN JUNAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 Ayat (2) Juncto Pasal 76 D Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.*

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] (saat memberikan keterangan Anak Korban didampingi oleh orang tuanya yang bernama [REDACTED] dan Pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya atas nama Fraddian Atma, S.H.), dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Korban dimintai keterangan dipersidangan karena Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Penginapan Bulan Bintang Terminal Sungai Pnyuh Kecamatan Sungai Pnyuh Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, Terdakwa adalah teman Anak Korban yang baru Anak Korban kenal di tempat Anak Korban bekerja di Cafe Widi 2 yang beralamat di Jalan Seliung Sungai Pnyuh dan Anak Korban baru kenal dengan Terdakwa selama sekira 4 (empat) hari dari sebelum peristiwa persetubuhan;
 - Bahwa, Awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Terdakwa datang ke tempat Anak Korban bekerja yaitu di Cafe Widi 2 yang beralamat di Jalan Seliung Sungai Pnyuh, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi mencari makan setelah cafe tersebut tutup dan Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 00.30 WIB setelah cafe tersebut tutup Anak Korban ada menelepon bos Anak Korban yaitu Saudari Wiwik untuk meminta izin pergi mencari makan bersama Terdakwa akan tetapi tidak diangkat, kemudian Anak Korban pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke Pasar Sungai Pnyuh untuk membeli nasi goreng, setelah membeli nasi goreng lalu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling Sungai Pnyuh, karena saat itu sedang gerimis lalu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan karena mau hujan maka akan kemana dan Anak Korban menjawab terserah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke penginapan dan Anak Korban menjawab terserah, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menuju ke Penginapan Bulan Bintang yang berada di dekat Terminal Sungai Pinyuh, sesampainya di penginapan tersebut lalu Terdakwa check in kemudian Anak Korban dan Terdakwa masuk ke kamar yang berada di lantai bawah akan tetapi Anak Korban lupa nomor kamarnya, setelah di dalam kamar Terdakwa baring di atas kasur sambil main handphone dan Anak Korban duduk di atas kasur sambil main handphone juga, kemudian Anak Korban baring di samping Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban tidak mau, setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban sambil melorotkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan membuka baju dan celana Terdakwa sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa setengah duduk di depan kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu mendorong tarik alat kelamin Terdakwa sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Anak Korban mengatakan sakit kepada Terdakwa sambil Anak Korban mendorong kedua bahu Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar dari alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban memiringkan badan Anak Korban ke kiri, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lagi dan Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mengatakan sebentar saja sampai sperma Terdakwa keluar, kemudian Anak Korban bangun dan ke kamar mandi karena Anak Korban merasa ada yang keluar dari alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban melihat ada darah di alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban keluar dari kamar mandi, kemudian Terdakwa menghidupkan lampu dan ternyata ada darah di sprei dan kasur, setelah melihat ada darah di sprei dan kasur lalu Anak Korban masuk lagi ke kamar mandi, kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk membeli pembalut, pada saat Terdakwa membeli pembalut Anak Korban terpeleset di kamar mandi dan mengakibatkan luka lecet di dagu Anak Korban sebelah bawah, setelah Terdakwa membeli pembalut kemudian Anak Korban memakai pembalut sampai habis 4 (empat) buah dan penuh darah semua, setelah itu Anak Korban menelepon Saudari Jana dan Saudari Rina akan tetapi tidak ada yang mengangkatnya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban baring sambil menahan sakit di perut Anak Korban, setelah pagi hari Anak Korban menelepon Saudari Jana untuk menjemput Anak Korban ke penginapan tersebut, karena Saudari Jana tidak ada sepeda motor lalu Terdakwa menjemput dan membawa Saudari Jana ke penginapan tersebut, setelah Saudari Jana sampai di penginapan tersebut Saudari Wiwik menelepon Saudari Jana dan menanyakan Anak Korban kemudian Saudari Jana menceritakan Anak Korban banyak keluar darah, lalu Saudari Wiwik meminta Saudara Jana untuk memfoto Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Saudari Jana membawa Anak Korban ke Puskesmas Sungai Pinyuh dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa, Anak Korban ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara mendorong kedua bahu Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar dari alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa ada memaksa Anak Korban dengan cara mengangkang kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa setengah duduk di depan kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu mendorong tarik alat kelamin Terdakwa sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada membujuk, merayu, atau menjanjikan sesuatu barang atau uang kepada Anak Korban saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, alat kelamin Anak Korban banyak mengeluarkan darah sampai ke sprengi dan kasur pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban pernah bersetubuh dengan orang lain yaitu mantan pacar Anak Korban sebelum Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa, saat ini Anak Korban tinggal dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa, yang Anak Korban rasakan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah perut Anak Korban sakit dan alat kelamin Anak Korban bagian dalam robek sebanyak 1 (satu) centimeter sehingga Anak Korban mengalami pendarahan yang mengharuskan Anak Korban dioperasi;
- Bahwa, kondisi dan situasi pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban gelap karena lampu di dalam kamar penginapan dimatikan dan situasinya sepi karena di dalam kamar hanya ada Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada yang melihat saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Anak Korban ada bercerita kepada ayah Anak Korban yaitu Saudara [REDACTED], ibu Anak Korban yaitu Saudari [REDACTED], dan bos Anak Korban yaitu Saudara Wiwik;

- Bahwa, saat ini Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa, Anak Korban masih dalam pengasuhan, perlindungan, bimbingan, dan pengawasan ayah Anak Korban yaitu Saudara [REDACTED] dan ibu Anak Korban yaitu Saudari [REDACTED];
- Bahwa, Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam dengan motif orang warna merah, putih, kuning biru, 1 (satu) helai celana panjang warna krem di bagian depan ada talinya, 1 (satu) helai BH (bra) warna hijau, 1 (satu) helai celana dalam warna krem, adalah pakaian yang Anak Korban pakai saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai sprai warna putih list pink, 1 (satu) helai sarung bantal warna putih dengan garis biru motif bunga warna pink, 1 (satu) helai sarung bantal warna putih polos kepada Anak Korban adalah sprengi dan sarung bantal kasur tempat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menjanjikan akan menikahi Anak Korban;
Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. [REDACTED], dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi mengerti karena masalah anak kandung Saksi telah disetubuhi;
- Bahwa, nama anak kandung Saksi yang telah disetubuhi tersebut adalah Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa, yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa, menurut cerita dari Anak Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Penginapan Bulan Bintang Terminal Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban tersebut dari cerita Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut;



- Bahwa, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat disetubuhi oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Anak Korban di rawat inap di Rumah Sakit Rubini Mempawah karena mengalami pendarahan di bagian alat kelaminnya dan tidak sadarkan diri selama 2 (dua) hari serta mengalami trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa, Harapan Saksi terhadap Terdakwa harus dituntut sesuai dengan hukum negara yang berlaku dan Saksi tidak bisa memaafkan Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban masih dalam pengasuhan, perlindungan, bimbingan, dan pengawasan Saksi selaku ayah Anak Korban dan Saudari [REDACTED] selaku ibu Anak Korban;
- Bahwa, Saksi tidak ada melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan hanya mendengar cerita dari Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membemarkan keterangan saksi tersebut;

3. Wiwik Kartini, A. MD binti Arpandi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti karena masalah persetubuhan
- Bahwa, Pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa, Korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa, Anak Korban adalah karyawan Saksi di Cafe Widi 2, sedangkan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan hanya pernah melihat Terdakwa nongkrong di Cafe Widi 2 beberapa hari sebelum kejadian persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi hubungan antara Anak Korban dan Terdakwa pacaran;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Penginapan Bulan Bintang Terminal Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya dari cerita Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat disetubuhi oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Anak Korban di rawat inap di Rumah Sakit Rubini Mempawah karena mengalami pendarahan dan harus dioperasi;



- Bahwa, Anak Korban masih dalam pengasuhan, perlindungan, bimbingan, dan pengawasan orang tua Anak Korban;
- Bahwa, Saksi tidak ada melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan hanya mendengar cerita dari Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membemarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah menyetubuhi anak di bawah umur;
- Bahwa, Anak di bawah umur yang telah Terdakwa setubuhi tersebut adalah Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Kamar Nomor 06 lantai bawah berada di paling ujung di Penginapan Bulan Bintang Terminal Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa sendiri yang menyewa kamar di penginapan tersebut dan biaya sewanya adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Pada saat Terdakwa menyewa kamar di penginapan tersebut ada tercatat di dalam buku tamu;
- Bahwa, Anak Korban adalah teman dekat Terdakwa yang baru Terdakwa kenal di tempat Anak Korban bekerja di Cafe Widi 2 yang beralamat di Jalan Seliung Sungai Pinyuh dan Terdakwa baru kenal dengan Anak Korban selama sekira 5 (lima) hari dari sebelum peristiwa persetubuhan;
- Bahwa, Awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Terdakwa datang ke tempat Anak Korban bekerja yaitu di Cafe Widi 2 yang beralamat di Jalan Seliung Sungai Pinyuh, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi mencari makan setelah cafe tersebut tutup dan Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 00.30 WIB setelah cafe tersebut tutup Anak Korban ada menelepon bos Anak Korban untuk meminta izin pergi mencari makan bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi bersama Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke Pasar Sungai Pinyuh untuk membeli nasi goreng, setelah membeli nasi goreng lalu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling Sungai Pinyuh, karena saat itu sedang gerimis lalu Terdakwa mengatakan karena mau hujan maka akan kemana



dan Anak Korban menjawab terserah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke penginapan dan Anak Korban menjawab terserah, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke Penginapan Bulan Bintang yang berada di dekat Terminal Sungai Pnyuh, sesampainya di penginapan tersebut lalu Terdakwa check in kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke kamar yang berada di lantai bawah paling ujung Nomor 06, setelah di dalam kamar Terdakwa baring di atas kasur sambil main handphone dan Anak Korban duduk di atas kasur sambil main handphone juga, kemudian Anak Korban baring di samping Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban tidak mau, setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban sambil melorotkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan membuka baju dan celana Terdakwa sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa setengah duduk di depan kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu mendorong tarik alat kelamin Terdakwa sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Anak Korban mengatakan sakit kepada Terdakwa sambil Anak Korban mendorong kedua bahu Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar dari alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban memiringkan badan Anak Korban ke kiri, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lagi dan Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mengatakan sebentar saja sampai sperma Terdakwa keluar, kemudian Anak Korban bangun dan ke kamar mandi, setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi Terdakwa lalu menhidupkan lampu dan ternyata ada darah di sprei dan kasur, setelah melihat ada darah di sprei dan kasur lalu Anak Korban masuk lagi ke kamar mandi, kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk membeli pembalut, setelah Terdakwa membeli pembalut kemudian Anak Korban memakai pembalut namun setelah itu darah Anak Korban keluar terus menerus sampai pagi, setelah pagi hari Terdakwa lalu menjemput dan membawa teman Anak Korban yaitu Saudari Jana ke penginapan tersebut, setelah Saudari Jana sampai di penginapan tersebut darah Anak Korban masih keluar terus, lalu Terdakwa dan Saudari Jana membawa Anak Korban ke Puskesmas Sungai Pnyuh dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian setelah orang tua Anak Korban datang ke Puskesmas Sungai Pnyuh maka Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Mempawah dan Terdakwa pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui penyebab alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah terus menerus setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa lama Anak Korban dirawat di Rumah Saksi dr Rubini Mempawah, yang Terdakwa tahu lebih dari 1 (satu) minggu dan alat kelamin Anak Korban dioperasi;
- Bahwa, Terdakwa memang sering menyewa kamar di Penginapan Bulan Bintang Sungai Pinyuh tersebut dan membawa perempuan untuk disetubuhi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan fisik saat sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada membujuk, merayu, atau menjanjikan sesuatu barang kepada Anak Korban saat sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban masih dalam pengasuhan, perlindungan, bimbingan, dan pengawasan orang tua Anak Korban karena Anak Korban tinggal bersama orang tua Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam dengan motif orang warna merah, putih, kuning biru, 1 (satu) helai celana panjang warna krem di bagian depan ada talinya, 1 (satu) helai BH (bra) warna hijau, 1 (satu) helai celana dalam warna krem, adalah pakaian yang Anak Korban pakai saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai sprai warna putih list pink, 1 (satu) helai sarung bantal warna putih dengan garis biru motif bunga warna pink, 1 (satu) helai sarung bantal warna putih polos kepada Anak Korban adalah spreng dan sarung bantal kasur tempat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam dengan motif orang warna merah, putih, kuning biru;
- 1 (satu) helai celana panjang warna krem di bagian depan ada talinya;
- 1 (satu) helai BH (bra) warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem;
- 1 (satu) helai sprai warna putih list pink;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai sarung bantal wama putih dengan garis biru motif bunga wama pink;
- 1 (satu) helai sarung bantal wama putih polos;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa, Anak Korban dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/30/RSUD-D tanggal 13 September 2022 dengan hasil pemeriksaan dr. Aqua Rossalinda Br Sinaga, Sp. OG sebagai dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. Rubini diperoleh Kesimpulan sebagai berikut Mata dalam batas normal, Thorax dalam batas normal, Abdomen dalam batas normal, Genitalia Inspeksi/ Rectal Touche, Vulva/ Uretra tidak ada kelainan, Vagina luka robek di selaput dara arah jam satu, tiga, enam, dan sembilan kesan luka lama, dan inspekulo (pemeriksaan dalam) didapat luka terbuka di sisi belakang liang sanggama (vagina) sebelah kanan pasien ukuran satu sentimeter dan perdarahan aktif;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 10191/DISP/2008 bahwa di Kumpang pada tanggal 10 Maret 2008 telah lahir Anak Korban [REDACTED] anak perempuan dari [REDACTED] istri dari Sumadi sehingga saat kejadian perbuatan tersebut Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih tergolong Anak;
- Laporan Sosial tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fraddian Atma, S.H. sebagai Pekerja Sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Masalah yang dihadapi oleh Anak Korban saat ini:
 - Anak Korban mengalami trauma karena kejadian yang menimpanya yang mengakibatkan Anak Korban sempat menjadi sangat pendiam dan tidak mau bergaul.
 2. Sebab terjadinya kasus/masalah:
 - Kondisi yang saat itu sedang sepi dan Terdakwa tidak dapat menahan dirinya serta Anak Korban yang tidak bisa melawan karena Terdakwa lebih dewasa darinya.
 3. Akibat yang dirasakan:



- Anak Korban merasa malu dan mengalami trauma juga merasa harga dirinya sudah tidak ada, keluarga merasa sedih akan kejadian yang menimpa Anak Korban.
- 4. Harapan dan keinginan Anak Korban terhadap masalah:
 - Anak Korban berharap kasus yang Anak Korban alami segera diselesaikan dan Terdakwa menerima hukuman yang setimpal.
- 5. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga:
 - Kondisi sosial keluarga Anak Korban sedikit terganggu akibat kejadian yang menimpa Anak Korban, sedangkan untuk kondisi ekonomi tidak terpengaruh akibat kejadian ini.
- 6. Rumusan masalah berdasarkan hasil asesman:
 - Kondisi lingkungan yang saat itu sedang sepi dan juga posisi Terdakwa lebih dewasa dari Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan.
- 7. Hasil evaluasi:
 - -
- 8. Kesimpulan:
 - Akibat kejadian ini Anak Korban merasakan trauma dan sedih yang mendalam hingga merasa bahwa dirinya sudah tidak berharga lagi yang menyebabkan Anak Korban menjadi pendiam untuk setelah kejadian tersebut.
- 9. Rekomendasi:
 - Penguatan pengasuhan keluarga dan Anak Korban.
 - Pemeriksaan Psikologis Anak Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah teman Anak Korban yang baru Anak Korban kenal 4 (empat) hari dari sebelum kejadian di tempat Anak Korban bekerja di Cafe Widi 2 yang beralamat di Jalan Seliung Sungai Pinyuh;
- Bahwa, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar Nomor 06 yang berada di Penginapan Bulan Bintang yang terletak di Teminal Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Terdakwa datang ke tempat Anak Korban bekerja yaitu di Cafe Widi 2 yang beralamat di Jalan Seliung Sungai Pinyuh, kemudian Terdakwa mengajak Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk pergi mencari makan setelah cafe tersebut tutup dan Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa tersebut. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 00.30 WIB setelah cafe tersebut tutup Anak Korban ada menelepon bos Anak Korban untuk meminta izin pergi mencari makan bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi bersama Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke Pasar Sungai Pinyuh untuk membeli nasi goreng, setelah membeli nasi goreng lalu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling Sungai Pinyuh. Oleh karena saat itu sedang gerimis lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke penginapan Bulan Bintang yang berada di dekat Terminal Sungai Pinyuh. Setelah sampai di penginapan tersebut, Terdakwa melakukan check in dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke kamar yang berada di lantai bawah paling ujung Nomor 06. Setelah di dalam kamar, Terdakwa baring di atas kasur sambil main handphone dan Anak Korban duduk di atas kasur sambil main handphone juga, kemudian Anak Korban baring di samping Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban tidak mau. Setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban sambil melorotkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan membuka baju dan celana Terdakwa sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa setengah duduk di depan kaki Anak Korban. Lalu, Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu mendorong tarik alat kelamin Terdakwa sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Anak Korban mengatakan sakit kepada Terdakwa sambil Anak Korban mendorong kedua bahu Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar dari alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban memiringkan badan Anak Korban ke kiri, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lagi dan Anak Korban tidak mau. Kemudian, Terdakwa mengatakan sebentar saja sampai sperma Terdakwa keluar, kemudian Anak Korban bangun dan ke kamar mandi, setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi Terdakwa lalu menhidupkan lampu dan ternyata ada darah di sprei dan kasur, setelah melihat ada darah di sprei dan kasur lalu Anak Korban masuk lagi ke kamar mandi, kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk membeli pembalut, setelah Terdakwa membeli pembalut kemudian Anak Korban memakai pembalut, namun setelah itu darah Anak Korban keluar terus menerus sampai pagi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat pagi hari, Terdakwa mengajak teman Anak Korban yang bernama Saudari Jana untuk datang ke penginapan tersebut untuk membantu Terdakwa mengursi Anak Korban yang terus mengeluarkan darah. Oleh karena Anak Korban masih mengeluarkan darah terus menerus, lalu Terdakwa dan Saudari Jana membawa Anak Korban ke Puskesmas Sungai Pinyuh dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Kemudian orang tua Anak Korban juga datang ke Puskesmas Sungai Pinyuh. Selanjutnya Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Mempawah, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa, menurut Kutipan Akta Kelahiran No. 10191/DISP/2008 bahwa di Kumpang pada tanggal 10 Maret 2008, diketahui Anak Korban [REDACTED] lahir di Kumpang pada tanggal 10 Maret 2008, sehingga saat kejadian tersebut Anak Korban sedang berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa, Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara mengangkang kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa setengah duduk di depan kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu mendorong tarik alat kelamin Terdakwa sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara mendorong kedua bahu Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar dari alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada membujuk, merayu, menjanjikan sesuatu barang atau uang, atau Terdakwa tidak ada menjanjikan akan menikahi kepada Anak Korban saat Terdakwa menyertubuhi Anak Korban;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam dengan motif orang warna merah, putih, kuning biru, 1 (satu) helai celana panjang warna krem di bagian depan ada talinya, 1 (satu) helai BH (bra) warna hijau, 1 (satu) helai celana dalam warna krem, adalah pakaian yang Anak Korban pakai saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai sprai warna putih list pink, 1 (satu) helai sarung bantal warna putih dengan garis biru motif bunga warna pink, 1 (satu) helai sarung bantal warna putih polos kepada Anak Korban adalah spreid dan sarung bantal kasur tempat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sutrisno Alias Enoch Bin Junaidi telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan untuk selanjutnya;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "*Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian ancaman tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dalam unsur pasal ini adalah pengucapan dalam keadaan yang sedemikian rupa terhadap Anak sehingga dapat menimbulkan kesan pada Anak yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dengan maksud untuk menimbulkan kesan tersebut yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan (menjadikan berlaku atau menjadikan terjadi), menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian memaksa tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur pasal ini adalah membuat sesuatu terjadi atau menyuruh sesuatu terjadi atau meminta sesuatu terjadi yang dilakukan secara paksa terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar Nomor 06 yang berada di Penginapan Bulan Bintang yang terletak di Terminal Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan rincian kronologis kejadian yang bermula pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Terdakwa datang ke tempat Anak Korban bekerja yaitu di Cafe Widi 2 yang beralamat di Jalan Seliung Sungai Pinyuh, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi mencari makan setelah cafe tersebut tutup dan Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa tersebut. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 00.30 WIB setelah cafe tersebut tutup Anak Korban ada menelepon bos Anak Korban untuk meminta izin pergi mencari makan bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi bersama Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke Pasar Sungai Pinyuh untuk membeli nasi goreng, setelah membeli nasi goreng lalu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling Sungai Pinyuh. Oleh karena saat itu sedang gerimis lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke penginapan Bulan Bintang yang berada di dekat Terminal Sungai Pinyuh. Setelah sampai di penginapan tersebut, Terdakwa melakukan check in dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke kamar yang berada di lantai bawah paling ujung Nomor 06. Setelah di dalam kamar, Terdakwa baring di atas kasur sambil main handphone dan Anak Korban duduk di atas kasur sambil main handphone juga, kemudian Anak Korban baring di samping Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban tidak mau. Setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban sambil melorotkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan membuka baju dan celana Terdakwa sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa setengah duduk di depan kaki Anak Korban. Lalu, Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu mendorong tarik alat kelamin Terdakwa sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Anak Korban mengatakan sakit kepada Terdakwa sambil Anak Korban mendorong kedua bahu Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar dari alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban memiringkan badan Anak Korban ke kiri, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lagi dan Anak Korban tidak mau. Kemudian, Terdakwa mengatakan sebentar saja sampai sperma Terdakwa keluar, kemudian Anak Korban bangun dan ke kamar mandi, setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi Terdakwa lalu menghidupkan lampu dan ternyata ada darah di sprei dan kasur, setelah melihat ada darah di sprei dan kasur lalu Anak Korban masuk lagi ke kamar mandi, kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk membeli pembalut, setelah Terdakwa membeli pembalut kemudian Anak Korban memakai pembalut, namun setelah itu darah Anak Korban keluar terus menerus sampai pagi. Pada saat pagi hari, Terdakwa mengajak teman Anak Korban yang bernama Saudari Jana untuk datang ke penginapan tersebut untuk membantu Terdakwa mengursi Anak Korban yang terus mengeluarkan darah. Oleh karena Anak Korban masih mengeluarkan darah terus

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, lalu Terdakwa dan Saudari Jana membawa Anak Korban ke Puskesmas Sungai Pinyuh dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Kemudian orang tua Anak Korban juga datang ke Puskesmas Sungai Pinyuh. Selanjutnya Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Mempawah, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim menyimpulkan bahwa saat akan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban merupakan suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan cara mengangkang kedua kaki Anak Korban dan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa setengah duduk di depan kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu mendorong tarik alat kelamin Terdakwa sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **melakukan persetubuhan dengannya** dalam hal ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Anak Korban karena dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengangkang kedua kaki Anak Korban dan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa setengah duduk di depan kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu mendorong tarik alat kelamin Terdakwa sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan ketika Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar hanya berdua sehingga membuat Anak Korban tidak kuasa untuk melakukan perlawanan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan persetubuhan yang mengandung unsur pemaksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/30/RSUD-D tanggal 13 September 2022 dengan hasil pemeriksaan dr. Aqua Rossalinda Br Sinaga, Sp.OG sebagai dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. Rubini diperoleh Kesimpulan sebagai berikut Mata dalam batas normal, Thorax dalam batas normal, Abdomen dalam batas normal, Genitalia Inspeksi/ Rectal Touche, Vulva/ Uretra tidak ada kelainan, Vagina luka robek di selaput dara arah jam satu, tiga, enam,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw



dan sembilan kesan luka lama, dan inspekulo (pemeriksaan dalam) didapat luka terbuka di sisi belakang liang sanggama (vagina) sebelah kanan pasien ukuran satu sentimeter dan perdarahan aktif;

Menimbang, bahwa setelah uraian fakta hukum tersebut diatas dihunungkan dengan hasil Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/30/RSUD-D tanggal 13 September 2022, Majelis Hakim berpendapat telah terang terungkap terdapat akibat upaya pemaksaan yang mengakibatkan bagian kemaluan Anak Korban terus menerus mengeluarkan darah, sehingga hal hal tersebut berakibat timbulnya penderitaan secara fisik berupa rasa sakit. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban termasuk dalam kategori melakukan kekerasan memaksa sehingga dengan demikian unsur **melakukan kekerasan memaksa** dalam hal ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*"

Menimbang, Menimbang, bahwa menurut Kutipan Akta Kelahiran No. 10191/DISP/2008 bahwa di Kumpang pada tanggal 10 Maret 2008, diketahui Anak Korban [REDACTED] lahir di Kumpang pada tanggal 10 Maret 2008, sehingga saat kejadian tersebut Anak Korban sedang berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa usia Anak Korban saat kejadian masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian unsur **anak** dalam hal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan**



kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam dengan motif orang warna merah, putih, kuning biru, 1 (satu) helai celana panjang warna krem di bagian depan ada talinya, 1 (satu) helai BH (bra) warna hijau, 1 (satu) helai celana dalam warna krem, 1 (satu) helai sprai warna putih list pink, 1 (satu) helai sarung bantal warna putih dengan garis biru motif bunga warna pink, 1 (satu) helai sarung bantal warna putih polos adalah pakaian milik Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang dipakai saat kejadian Terdakwa dan spreng dan sarung bantal guling kasur tempat kejadian yang telah berlumuran darah, maka untuk menghindari terjadinya pengulangan memori atas hal yang tidak baik bagi Anak Korban maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan mengalami trauma bagi diri Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka patut dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Alias Enoch Bin Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam dengan motif orang warna merah, putih, kuning biru;
- 1 (satu) helai celana panjang warna krem di bagian depan ada talinya;
- 1 (satu) helai BH (bra) warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem;
- 1 (satu) helai sprai warna putih list pink;
- 1 (satu) helai sarung bantal warna putih dengan garis biru motif bunga warna pink;
- 1 (satu) helai sarung bantal warna putih polos

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Wienda Kresnanyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Risty Alifah Putri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnanyo, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.